



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. Pemuda Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon/Faksimile (0756) 22143,
Laman <https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id> Pos-el disdukcapil@pesisirselatankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nomor : 800.1.10/8/DISDUKCAPIL/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pelayanan Publik diwajibkan untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksanaan yang kompeten dalam penanganan pengaduan;

b. bahwa dalam rangka menyediakan sarana pengaduan dan agar pelaksanaan kegiatan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan dapat berjalan dengan optimal, maka perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 5. Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tanggal 9 Juli 2024;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, tanggal 31 Desember 2024;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, tanggal 31 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengadministrasi pengaduan yang diperoleh dari pengaduan masyarakat secara langsung;
- b. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
- c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait;
- d. Menyiapkan jawaban atas respon terhadap pengaduan kepada masyarakat yang bersangkutan;
- e. Melakukan tindaklanjut atas pengaduan masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kepala Dinas



BERISKHAN, S.Sos.M.Si
NIP. 197203021993021001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 800.1.10/8/DISDUKCAPIL/2025

TANGGAL : 06 Januari 2025

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN DILINGKUNGAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Beriskhan,S.Sos.M.Si	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Yef Indra,SH.MM	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Sartoni Nursalim, S.Kom	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Sekretaris
4	Hayatul Fitri, S.Kom	Kabid Pengolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemafaatan Data	Anggota
5	Khairat, SH, M.Si	Plt. Kabid Pendaftaran Penduduk	Anggota
6.	Fio Dency Fakhrya, SH	Analis Kebijakan Ahli Muda	Admin
7.	Susmita Permana, SH,M.Si	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
8.	Harmah Donna,SE	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
9.	Nini Bustamar, SE	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
10.	Nofi Waldi, S.Kom	Tenaga Non ASN	Anggota
11.	Susmawita, S.A.P	Tenaga Non ASN	Anggota
12.	Dendi Isfandra, S.Pt	Tenaga Non ASN	Anggota
13.	Nika Gusnita	Tenaga Non ASN	Anggota

Kepala Dinas



BERISKHAN,S.Sos.M.Si
NIP. 197203021993021001